



NOTA KESEPAKATAN
(Memorandum Of Agreement)



FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
DENGAN
FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
TENTANG
PELAKSANAAN KERJASAMA DI BIDANG TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : /Un.24/F.II/HM.01/02/2025

Nomor : 125/In.25/F.I/HN.01/02/2025

Pada hari ini Kamis Tanggal 27 Bulan Februari Tahun 2025 bertempat di UIN Datokarama Palu, yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc.,

Dekan Fakultas Syariah Universitas M.Th.I. Islam Negeri Datokarama Palu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 23 Kota Palu Sulteng 94221 dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum.,CPM.

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Manado dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Manado yang beralamat di Jalan Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ring Road 1, Manado 95128 dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pihak** sepakat untuk mengadakan Kerjasama berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan kerjasama ini adalah meningkatkan kualitas mutu Sumber Daya Manusia dan pengembangan kelembagaan;
2. Sasaran kerjasama ini adalah untuk mengoptimalkan sumber daya manusia dan pelaksanaan program kerja kedua lembaga.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi baik di bidang pendidikan, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat yaitu:

1. Pertukaran mahasiswa dalam program MBKM;
2. Pertukaran dosen sebagai narasumber dan pembicara;
3. Kolaborasi dalam penyelenggaraan seminar atau workshop ilmiah;
4. Kolaborasi dalam riset dan publikasi;
5. Sebagai mitra bestari dan editor pada jurnal di lembaga para pihak;

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Para Pihak saling bekerjasama dan saling bertanggung jawab dalam hal sumber daya dan fasilitas yang dimiliki oleh **Para Pihak** untuk saling mendukung pelaksanaan setiap program kerja.

Pasal 4

PELAKSANAAN KERJASAMA

Dalam pelaksanaan kerjasama ini, **Para Pihak** sepakat untuk membangun mekanisme dan hubungan kerja yang bersinergi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran bersama sebagaimana termaksud pada Pasal 1.

Pasal 5

BIAYA PENYELENGGARAAN KERJASAMA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari kegiatan perjanjian kerjasama ini, akan diatur sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan **Para Pihak** dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang maupun diakhiri atas kesepakatan **Para Pihak**.

Pasal 7

PENYELESAIAN MASALAH

1. Penyelesaian masalah akibat perjanjian kerjasama ini diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat;

2. Penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 8
PENUTUP

1. Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing satu rangkap untuk **para pihak**;
2. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **Para Pihak**.

Pihak Pertama,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Datokarama Palu

Pihak Kedua
Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado



Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I
NIP. 196512312000031030



Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum., CPM
NIP. 197803242006042003